



**PUTUSAN**

Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Amran Mappanganro;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 40/27 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Graha Kale Gowa Kel. Mangalli Kec. Palangga  
Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andi Amran Mappanganro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  1. Faktur penjualan asli nota putih toko cahaya polewali kab luwu utara No invoice 61900307 jumlah total Rp 3.395.000,- tanggal 18 Juni 2019
  2. Faktur penjualan toko sinar baru lambarese kab luwu utara No invoice 61900310 jumlah total Rp 12.420.000,- tanggal 18 Juni 2019
  3. Faktur penjualan toko Alfian Kota Palopo No invoice 61900630 jumlah total Rp 8.860.000,- tanggal 27 Juni 2019
  4. Faktur penjualan toko sinar baru bone-bone kab luwu utara No invoice 61900709 jumlah total Rp 6.725.000,- tanggal 29 Juni 2019
  5. Hasil audit internal perusahaan PT ASPM pada tanggal 26 Juli 2019 dengan total harga kerugian perusahaan sebesar 27.540.000
  6. Print out percakapan melalui WA (Whatsapp) antara terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO dan Lk RUSMAN owner Toko Sinar baru lambarese Kab Luwu utara terkait masalah pembayaran melalaui Via transfer  
*Dikembalikan kepada saksi korban (An.TJIO WENDY)*
  7. 1(satu) buah handphone merk oppo F9 warna merah dengan No imei (1) 869680046704218 imei (2) 869680046704200 milik terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI AMRAN MAPANGANRO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama ataupun yang lainnya;
3. Terdakwa mohon dapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai sales di perusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar yang bergerak dibidang distribusi makanan ringan dan minuman dimana tugas terdakwa melakukan penagihan ke toko dan pada saat itu terdakwa diberikan nota oleh admin piutang untuk melakukan penagihan setelah masuk jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh customer di wilayah penagihan terdakwa diantaranya terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa toko di wilayah penagihan terdakwa yakni :

1. Toko Alfian Pasar Mancani Palopo atas nama pemilik toko Lel Alfred Ricardius terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000630 tertanggal 27 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa ambil uang tagihan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Sinar Baru Bone Bone atas nama pemilik toko Perp Hj Hanatiah terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000709 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.6.725.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa ambil semua tagihan secara cash
3. Toko Sinar Baru Lambarase burau lutim atas nama pemilik toko Lel Rustam terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000310 tertanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa ambil semua uang tagihannya dengan cara terdakwa menyuruh pihak toko Lel Rusman untuk mengirimkan uang ke rek milik teman terdakwa Lel Sulfikar dan setelah itu uang tersebut terdakwa ambil setelah dilakukan pengiriman ke rek milik teman terdakwa
4. Toko Cahaya Polewali Pasar Tomoni Mangkutana atas nama pemilik toko Perp Hj Rosda terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000310 tertanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ambil uang tagihannya secara cash

Dan setelah mengambil uang hasil penagihan tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

### K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai sales di perusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar yang bergerak dibidang distribusi makanan ringan dan minuman dimana tugas terdakwa melakukan penagihan ke toko dan pada saat itu terdakwa diberikan nota oleh admin piutang untuk melakukan penagihan setelah masuk jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh customer diwilayah penagihan terdakwa diantaranya terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa toko di wilayah penagihan terdakwa yakni :

1. Toko Alfian Pasar Mancani Palopo atas nama pemilik toko Lel Alfred Ricardius terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000630 tertanggal 27 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa ambil uang tagihan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Toko Sinar Baru Bone Bone atas nama pemilik toko Perp Hj Hanatiah terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000709 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.6.725.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa ambil semua tagihan secara cash
3. Toko Sinar Baru Lambarase burau lutim atas nama pemilik toko Lel Rustam terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000310 tertanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa ambil semua uang tagihannya dengan cara terdakwa menyuruh pihak toko Lel Rusman untuk mengirimkan uang ke rek milik teman terdakwa Lel Sulfikar dan setelah itu uang tersebut terdakwa ambil setelah dilakukan pengiriman ke rek milik teman terdakwa
4. Toko Cahaya Polewali Pasar Tomoni Mangkutana atas nama pemilik toko Perp Hj Rosda terdakwa melakukan penagihan untuk nota Nomor 619000310 tertanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah nota faktur sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ambil uang tagihannya secara cash

Dan setelah mengambil uang hasil penagihan tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tjioe Wendi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa adapun cara Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kebeberapa customer di wilayah penagihannya yakni di wilayah kota palopo sebesar Rp 27.540.000,- kemudian hasil penagihan tersebut tidak diserahkan kepada pihak kasir perusahaan PT Aneka Sari pangan makassar sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut
- Bahwa adapun saksi mendapati bahwa pihak Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO telah melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan setelah saksi datang langsung ke beberapa toko di wilayah penugasan Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO dan dimana ada beberapa toko diantaranya toko Alfian, yang awalnya kami temukan setelah dilakukan audit dan setelah saksi konfirmasi langsung kepada pelaku maka saat itu Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO mengakui bahwa ada beberapa toko yang telah diambil uangnya oleh pelaku diantaranya toko cahaya polewali, Toko sinar baru, dan toko sinar baru dimana total keseluruhan uang yang telah diambil oleh Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni sebesar Rp 27.540.000,-
- Bahwa adapun rincian faktur yang telah diambil oleh sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni :
  1. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
  2. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,-

4. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,-

Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,-

- Bahwa adapun PT Aneka sari pangan makassar bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan minuman
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan Pt Aneka Sari pangan makassar selama  $\pm$  1 Tahun
- Bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga pihak perusahaan mengirim barang barang yanag telah dipesan oleh pihak toko melalauai ekspedisi selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui trasfer bank kepada pihak perusahaan
- Bahwa untuk pembelian barang dari perusahaan kepada pihak custamer telah diajalkan namun untuk penyetoran uang kepada pihak perusahaan pihak sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO tidak menyerahkan uanag tersebut sehingga menimbulkan kerugian perusahaa
- Bahwa adapun kerugian pihak Pt Aneka Sari pangan dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar  $\pm$  Rp 27.540.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memebenarkannya;

2. Saksi Setiawan Muchtar, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa adapun cara Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kebeberapa custamer di wilayah penagihannya yakni di wilayah kota palopo sebesar Rp 27.540.000,- kemudian hasil penagihan tersebut tidak diserahkan kepada pihak kasir perusahaan PT Aneka Sari pangan makassar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut \

- Bahwa adapun saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan terhadap perusahaan PT Aneka sari pangan cab makassar setelah ada pemberitahuan awal dari sales meneger dalam hal ini Lk TJIOE WENDY yang menemukan adanya penggunaan dana oleh sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO dan hal tersebut diberitahukan oleh yang bersangkutan setelah melakukan audit internal diwilayah penugasan sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO

- Bahwa adapun rincian faktur yang telah diambil oleh sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni :

1. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
2. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,
3. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,-
4. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,-

Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,- kemudian disertai dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku Lk ANDI AMRAN MAPPANGANRO yang isinya mengakui bahwa telah menggunakan uang milik perusahaan disertai pelaku bersedia melakukan penggantian terhadap uang milik perusahaan yang telah digunakan saat itu

- Bahwa adapun PT Aneka sari pangan makassar bergerak dalam bidang industri dan distribusi makanan ringan dan minuman
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan Pt Aneka Sari pangan makassar selama  $\pm$  1 Tahun lebih sebagaimana di maksud dalam surat perjanjian kerja dalam waktu tertentu tertanggal 27 Agustus 2018 berakhir 23 Nopember 2018, tertanggal 23 Nopember 2018 berakhir 23 Mei 2019 Tertanggal 23 Mei 2019 berakhir 23 Nopember 2019 Yang ditanda tangani oleh Lk ANDI AMRAN MAPPANGANRO selaku sales dan saksi selaku HRD di perusahaan PT Aneka sari pangan
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja diperusahaan PT Aneka Sari pangan makassar mendapatkan gaji dengan gaji bersih Rp 2.900.000,- dan gaji tersebut diterima oleh Lk ANDI AMRAN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPANGANRO setiap akhir bulan setiap tanggal 30 bulan berjalan sesuai dengan slip gaji yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT Aneka sari pangan yang diterbitkan oleh bagian personalia HRD

- Bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga pihak perusahaan mengirim barang yang telah dipesan oleh pihak toko melalui ekspedisi selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui transfer bank kepada pihak perusahaan ataupun secara cash kepada kasir perusahaan
- Bahwa untuk pembelian barang dari perusahaan kepada pihak customer telah dijalankan namun untuk penyetoran uang kepada pihak perusahaan pihak sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO tidak menyerahkan uang tersebut kepada kasir perusahaan ataupun di setor ke rek milik perusahaan PT Aneka sari pangan cab makassar sehingga menimbulkan kerugian dari pihak perusahaan
- Bahwa adapun kerugian pihak Pt Aneka Sari pangan dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar  $\pm$  Rp 27.540.000,

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfiarda, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.tamalanrea kota makassar
- Bahwa adapun objek Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO di perusahaan PT. ANEKA SARI PANGAN yakni uang perusahaan sebesar Rp. 27.540.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO melakukan penggelapan tersebut yakni dengan cara melakukan penagihan ke beberapa customer di wilayah penagihannya yakni di wilayah kota palopo sebesar Rp 27.540.000,- kemudian hasil penagihan tersebut tidak diserahkan kepada pihak kasir perusahaan PT Aneka Sari pangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makassar sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Lk ANDI AMRAN MAPANGANRO di perusahaan PT Aneka Sari Pangan adalah Menjual prodak prodak perusahaan PT Aneka Sari Pangan dan melakukan penagihan terhadap nota nota hasil penjualan barang yang telah dijual diwilayah penugasannya
- Bahwa adapun PT Aneka sari pangan makassar bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan minuman. –
- Bahwa adapun saksi mengetahui bahwa Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO telah melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT Aneka Sari Pangan setelah yang bersangkutan sebagai sales tidak melakukan penyetoran terhadap uang milik perusahaan setelah melakukan penagihan dari wilayah penugasannya yang mana seharusnya pihak Lk ANDI AMRAN MAPANGANRO harusnya melakukan penyetoran paling lambat dua minggu setelah barang keluar dari perusahaan selanjutnya Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO tidak menyetor uang tagihan keperusahaan dari teman-teman saksidi perusahaan bahwa Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO telah menggunakan uang tagihan dan dari situlah saksimengetahui bahwa Lk. ANDI AMRAN MAPANGANDRO melakukan penggelapan uang milik perusahaan.
- Bahwa adapun rincian faktur yang telah diambil oleh sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni :
  1. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
  2. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,-
  3. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,-
  4. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,-Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,-
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan Pt Aneka Sari pangan makassar selama  $\pm$  1 Tahun
- Bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perusahaan mengirim barang barang yang telah dipesan oleh pihak toko melalui ekspedisi selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui transfer bank kepada pihak perusahaan dan kadang juga melalui pembayaran manual.

- Bahwa untuk pembelian barang dari perusahaan kepada pihak customer telah di jalan namun untuk penyetoran uang kepada pihak perusahaan pihak sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO tidak menyerahkan uang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- Bahwa adapun kerugian pihak PT. Aneka Sari pangan dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar  $\pm$  Rp 27.540.000,

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Frans Husin, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa adapun cara Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan ke beberapa customer di wilayah penagihannya yakni di wilayah kota palopo sebesar Rp 27.540.000,- kemudian hasil penagihan tersebut tidak diserahkan kepada pihak kasir perusahaan PT Aneka Sari pangan makassar sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa adapun saksimendapati bahwa pihak Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO telah melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan setelah saksidapat Informasi langsung ke Lek. TJIO WENDY bahwa beberapa toko di wilayah penugasan Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO dan dimana ada beberapa toko,dan setelah dilakukan audit pelaku Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bahwa ada beberapa toko yang telah diambil uangnya oleh pelaku diantaranya toko cahaya polewali, Toko sinar baru, dan toko sinar baru dimana total keseluruhan uang yang telah diambil oleh Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni sebesar Rp 27.540.000,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian faktur yang telah diambil oleh sales Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO yakni :
  1. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
  2. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,
  3. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,
  4. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,-
- Bahwa adapun PT Aneka sari pangan makassar bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan minuman.
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan Pt Aneka Sari pangan makassar selama  $\pm$  1 Tahun
- Bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga pihak perusahaan mengirim barang barang yang telah dipesan oleh pihak toko melalui ekspedisi selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui transfer bank kepada pihak perusahaan
- Bahwa mekanisme atau SOP di perusahaan tersebut Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO telah melakukan namun sales Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO uang yang disetor oleh pihak customer kepada sales Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO tidak diserahkan kepada pihak kasir perusahaan dalam hal ini sehingga perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO melakukan DO barang di Perusahaan PT. Aneka Sari Pangan Makassar kemudian DO nya tersebut ditandatangani oleh Marketing Per.ADOLFINA setelah di ACC saksisebagai kepala Gudang lalu selanjutnya barang tersebut dinaikkan ke mobil kanvas kemudian dibuatkanlah bukti barang keluar yang ditandatangani kepala Gudang dalam hal ini saksidan setelah itu dilakukan pengiriman ketujuan dan pada saat sampai ditoko-toko tersebut akan pihak toko menandatangani faktur bahwa barang tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai ketujuan dan lalu kemudian faktur berwarna putih dibawah kembali ke Perusahaan sebagai bukti melakukan penagihan sekitar kurang lebih 14 hari.

- Bahwa menurut Inforamsi dari Lk. TJIO WENDY bahwa Lek.ANDI AMRAN MAPANGANRO uang milik perusahaan PT.Aneka Sari Pangan Makassar yang telah diambil saat itu digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sampai sekarang belum dikembalikan baik sebagian maupun keseluruhan kepada perusahaan sampai degan saat ini;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa adapun yanag menajdi objek dari perkara yang dilaporkan oleh pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut adalah uang milik perusahaan sejumlah Rp 27.540.000,-
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa selaku sales diperusahaan PT ASPM melakukan penagihan di wilayah penagihan terdakwa kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak kasir perusahaan PT ASPM sehingga pihak perusahaan dalam hal ini mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut
- Bahwa adapun terdakwa diketahui telah menggunakan sejumlah uang milik custamer dikarenakan pihak perusahaan dalam hal ini meneger melakukan audit langsung ke beberapa toko terutama di toko Alfian dan menemukan bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000 dari total penagihan terdakwasejumlah 8.860.000,- sehingga setelah ketahuan saat itu terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ada beberapa tempat atau toko didaerah penagihan terdakwa yang uang nya telah terdakwa ambil langsung dari pihak toko dan setelah di kroscek oleh pihak perusahaan maka dari sanalah terdakwa ketahuan telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil tagihan milik perusahaan PT ASPM
- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan kembali 4 nota faktur dari beberapa toko tempat terdakwamelakukan penagihan diantaranya :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
2. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,-
3. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,-
4. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,-

Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,- Terdakwakenal dengan semua nota faktur tersebut karena nota faktur tersebutlah yang telah terdakwaambil uangnya dan tidak terdakwaserahkan kepada kasir perusahaan PT ASPM

- Bahwa sesuai dengan chat WA terdakwa di no 08135522714 benar terdakwatelah memerintahkan Lk RUSTAM selaku pemilik toko SINAR BARU Lambaresse untuk mengirimkan uang ke rek milik teman terdakwaLk ZULFIKAR di rek BRI miliknya dengan No Rek 0060-01-058271-50-2 pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar 12.450.000,- dan setelah uang tersebut terkirim ke rek milik Lk ZULFIKAR terdakwakemudian menarik langsung secara cash
- Bahwa setelah terdakwadiperlihatkan 7 lembar chat bukti percakapan terdakwadengan Lk RUSTAM melalui WA di no 08135522714 benar percakapan tersebut adalah milik terdakwadand terdakwayang menyuruh Lk RUSTAM untuk mengirimkan uang sebesar Rp 12.450.000,- ke rek milik teman terdakwasaat itu sesuai dengan bukti hasil print percakapan terdakwatersebut
- Bahwa adapun PT Aneka sari pangan makassar bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan minuman
- Bahwa adapun Lk.ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan Pt Aneka Sari pangan makassar selama + 1 Tahun lebih
- Bahwa adapun surat pengangkatan terdakwaselaku sales yani surat perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang terdakwatandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018 bersama dengan HRD PT ASPM yakni SETIAWAN MUCHTAR
- Bahwa adapun terdakwaselaku sales menerima gaji dari perusahaan PT ASPM sebesar Rp2.700.000,- perbulan di transfer melalui rek BCA setiap tanggal 30 bulan berjalan
- Bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga pihak perusahaan mengirim barang barang yanag telah dipesan oleh pihak toko

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ekspedisi kantor selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui transfer bank kepada pihak perusahaan

- Bahwa untuk pembelian barang dari perusahaan kepada pihak customer telah dijalankan namun untuk penyetoran uang kepada pihak perusahaan terdakwa tidak lakukan karena terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan
- Bahwa adapun uang hasil penagihan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur penjualan asli nota putih toko cahaya polewali kab luwu utara No invoice 61900307 jumlah total Rp 3.395.000,- tanggal 18 Juni 2019
2. Faktur penjualan toko sinar baru lambarese kab luwu utara No invoice 61900310 jumlah total Rp 12.420.000,- tanggal 18 Juni 2019
3. Faktur penjualan toko Alfian Kota Palopo No invoice 61900630 jumlah total Rp 8.860.000,- tanggal 27 Juni 2019
4. Faktur penjualan toko sinar baru bone-bone kab luwu utara No invoice 61900709 jumlah total Rp 6.725.000,- tanggal 29 Juni 2019
5. Hasil audit internal perusahaan PT ASPM pada tanggal 26 Juli 2019 dengan total harga kerugian perusahaan sebesar 27.540.000
6. Print out percakapan melalui WA (Whatsapp) antara terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO dan Lk RUSMAN owner Toko Sinar baru lambarese Kab Luwu utara terkait masalah pembayaran melalui Via transfer;
7. 1(satu) buah handphone merk oppo F9 warna merah dengan No imei (1) 869680046704218 imei (2) 869680046704200 milik terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di jalan kima 4 kav 10 Kel Kapasa Raya Kec.Tamalanrea Kota Makassar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi objek dari perkara yang dilaporkan oleh pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut adalah uang milik perusahaan sejumlah Rp 27.540.000,-
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa selaku sales diperusahaan PT ASPM melakukan penagihan di wilayah penagihan terdakwa kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak kasir perusahaan PT ASPM sehingga pihak perusahaan dalam hal ini mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut
- Bahwa benar terdakwa diketahui telah menggunakan sejumlah uang milik customer dikarenakan pihak perusahaan dalam hal ini menerangkan melakukan audit langsung ke beberapa toko terutama di toko Alfian dan menemukan bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000 dari total penagihan terdakwa sejumlah 8.860.000,- sehingga setelah ketahuan saat itu terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ada beberapa tempat atau toko di daerah penagihan terdakwa yang uangnya telah terdakwa ambil langsung dari pihak toko dan setelah di kroscek oleh pihak perusahaan maka dari sanalah terdakwa ketahuan telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil tagihan milik perusahaan PT ASPM
- Bahwa benar setelah terdakwa diperlihatkan kembali 4 nota faktur dari beberapa toko tempat terdakwa melakukan penagihan diantaranya :
  5. No faktur No 61900310 toko sinar baru lambarese jumlah Rp 12.420.000,-
  6. No Faktur No 61900307 Toko cahaya polewali jumlah Rp 3.395.000,-
  7. No Faktur No 61900630 Toko Alfian Ps Mancani jumlah Rp 8.860.000,- dan uang yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,-
  8. No Faktur No 61900709 Toko Sinar Baru bonebone jumlah Rp 6.725.000,-Dengan total jumlah nota secara keseluruhan sebesar Rp 27.540.000,- Terdakwa kenal dengan semua nota faktur tersebut karena nota faktur tersebutlah yang telah terdakwa ambil uangnya dan tidak terdakwa serahkan kepada kasir perusahaan PT ASPM
- Bahwa benar sesuai dengan chat WA terdakwa di no 08135522714 benar terdakwa telah memerintahkan Lk RUSTAM selaku pemilik toko SINAR BARU Lambaresse untuk mengirimkan uang ke rek milik teman terdakwa Lk ZULFIKAR di rek BRI miliknya dengan No Rek 0060-01-058271-50-2 pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar 12.450.000,- dan setelah uang tersebut terkirim ke rek milik Lk ZULFIKAR terdakwa kemudian menarik langsung secara cash

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa diperlihatkan 7 lembar chat bukti percakapan terdakwa dengan Lk RUSTAM melalui WA di no 08135522714 benar percakapan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyuruh Lk RUSTAM untuk mengirimkan uang sebesar Rp 12.450.000,- ke rekening milik teman terdakwa saat itu sesuai dengan bukti hasil print percakapan terdakwa tersebut
- Bahwa benar PT Aneka Sari pangan makassar bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan minuman
- Bahwa benar Lk. ANDI AMRAN MAPANGANRO bekerja di perusahaan PT Aneka Sari pangan makassar selama + 1 Tahun lebih
- Bahwa benar surat pengangkatan terdakwa selaku sales yaitu surat perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang terdakwa tandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018 bersama dengan HRD PT ASPM yakni SETIAWAN MUCHTAR
- Bahwa benar terdakwa selaku sales menerima gaji dari perusahaan PT ASPM sebesar Rp2.700.000,- perbulan di transfer melalui rekening BCA setiap tanggal 30 bulan berjalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Barang ada padanya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia selaku subyek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM – 467/ Mks/Epp.2/10/2019 yang dihadapkan kedepan persidangan selaku Terdakwa Andi Amran Mappaganro telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa disadarinya apa yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi disertai barang bukti, maka sudah jelas terdakwa selaku sales diperusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar dengan tugas melakukan penagihan ke toko toko dimana terdakwa telah menerima uang dari para customer yang sudah menerima barang dari namun tidak menyetor uang tagihan tersebut sebesar Rp. 27.540.000-.( dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Barang ada padanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta pengakuan terdakwa sendiri dimana oleh terdakwa selaku karyawan pada perusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar dengan jabatan sebagai sales yang bertugas melakukan tagihan uang milik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks





perusahaan, jadi sudah jelas uang/dana milik perusahaan berada dalam penguasaan terdakwa karena ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap barang perusahaan yang sudah dibeli oleh customer dimana uang hasil tagihan dari customer tidak disetorkan ke kasir dimana tugas terdakwa adalah melakukan penagihan kepada customer yang sudah menerima barang dari perusahaan dan berada dalam kewenangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”***

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan dimana terdakwa bekerja pada Perusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar dengan jabatan sebagai sales dan mendapat gaji/penghasilan dari perusahaan, akan tetapi terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai sales yang ditugaskan/dipercayakan untuk melakukan penagihan kepada customer yang telah menerima barang dari PT Aneka Sari Pangan Makassar sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Perusahaan PT Aneka Sari Pangan Makassar menderita kerugian Rp. 27.540.000-.( dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Faktur penjualan asli nota putih toko cahaya polewali kab luwu utara No invoice 61900307 jumlah total Rp 3.395.000,- tanggal 18 Juni 2019
2. Faktur penjualan toko sinar baru lambarese kab luwu utara No invoice 61900310 jumlah total Rp 12.420.000,- tanggal 18 Juni 2019
3. Faktur penjualan toko Alfian Kota Palopo No invoice 61900630 jumlah total Rp 8.860.000,- tanggal 27 Juni 2019
4. Faktur penjualan toko sinar baru bone-bone kab luwu utara No invoice 61900709 jumlah total Rp 6.725.000,- tanggal 29 Juni 2019
5. Hasil audit internal perusahaan PT ASPM pada tanggal 26 Juli 2019 dengan total harga kerugian perusahaan sebesar 27.540.000
6. Print out percakapan melalui WA (Whatsapp) antara terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO dan Lk RUSMAN owner Toko Sinar baru lambarese Kab Luwu utara terkait masalah pembayaran melalui Via transfer

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada saksi korban (An.TJIO WENDY)*;

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo F9 warna merah dengan No imei (1) 869680046704218 imei (2) 869680046704200 milik terdakwa ANDI AMRAN MAPPANGANRO;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Amran Mappaganro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Amran Mappaganro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Faktur Penjualan asli nota putih toko cahaya Polewali Kab. Luwu utara No invoice 61900307 jumlah total Rp3.395.000,- tanggal 18 Juni 2019;
  - Faktur penjualan toko Rp3.395.000,- tanggal 18 Juni 2019;
  - Faktur penjualan toko Alfian Kota Palopo No invoice 61900630 jumlah total Rp8.860.000,- tanggal 27 Juni 2019;
  - Faktur Penjualan toko sinar baru bone-bone kab luwu utara No invoice 61900709 jumlah total Rp6.725.000,- tanggal 29 Juni 2019;
  - Hasil audit internak perusahaan PT ASPM pada tanggal 26 Juli 2019 dengan total harga kerugian perusahaan sebesar Rp27.540.000,-;
  - Print out percakapan melalui WA (Whatsapp) antara Terdakwa Andi Amran Mappaganro dan Lk Rusman owner Toko Sinar baru lambarese Kab. Luwu utara terkait masalah pembayaran melalui Via transfer;Dikembalikan kepada Saksi korban (An.Tjio Wendy);
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo F9 warna merah dengan No imei (1) 869680046704218 imei (2) 869680046704200 milik Terdakwa Andi Amran Mappaganro;Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Amran Mappaganro;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh kami, **Suratno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Emilia Fitriani, S.H.**, Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

**Suratno, S.H.**

**Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sabania H, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)